



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI UTARA**

PRESS RELEASE

**BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN DAN KINERJA
SEMESTER II TAHUN 2024**

- 1. PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI TAHAP PRABENCANA TA 2023 S.D TRIWULAN III 2024 PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA**
- 2. PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR TAHUN 2023 S.D. TRIWULAN III 2024 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA**
- 3. PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILIHAN UMUM 2024 PERIODE TAHUN 2023 S.D SEMESTER I TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KPU DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

MANADO, 23 Desember 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Press Release

**BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN DAN KINERJA
SEMESTER II TAHUN 2024**

MANADO – Senin, 23 Desember 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja Semester II Tahun 2024. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara **Arief Fadillah**, menyerahkan LHP BPK kepada 2 (Dua) Ketua DPRD dan Kepala Daerah serta menyerahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun LHP Kinerja yang diserahkan yaitu:

- 1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d Triwulan III 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Bitung dan Bolaang Mongondow** dengan tujuan pemeriksaan untuk menilai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana; dan
- 2. Pemeriksaan Kinerja atas Pencegahan Pencemaran Air Tahun Anggaran 2023 s.d Triwulan III 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Lolak** dengan tujuan pemeriksaan menilai efektivitas pencegahan pencemaran air Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sedangkan LHP Kepatuhan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yaitu **Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Lolak dan Tahuna** dengan tujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan Pemilihan Umum 2024 pada KPU di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Arief Fadillah menyampaikan beberapa temuan signifikan pada pemeriksaan ini, antara lain:

1. Permasalahan signifikan terhadap Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan Triwulan III 2024 yaitu :
 - a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Sepenuhnya Menyusun dan Menetapkan Regulasi / Kebijakan terkait Kebencanaan Secara Memadai;
 - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Sepenuhnya Melakukan Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana;
 - c. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Memadai dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanggulangan Bencana; dan
 - d. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam Rangka Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Mitigasi Bencana Secara Memadai.

2. Permasalahan signifikan terhadap Pemeriksaan Kinerja Pencegahan Pencemaran Air Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 s.d Triwulan III 2024, yaitu:
 - a. Belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan Mutu Air Secara Memadai;
 - b. Belum optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan; dan
 - c. Belum mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan pencemaran air secara memadai.

3. Permasalahan signifikan terhadap Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024, yaitu:
 - a. Realisasi belanja barang pada KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak sesuai kondisi senyatanya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai ketentuan; dan
 - b. Realisasi belanja dana operasional Badan Adhoc pada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan KPU Kabupaten Kepulauan

Sangihe tidak sesuai kondisi senyatanya sehingga mengakibatkan pertanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini.

“Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat membantu kami meningkatkan kualitas penanggulangan bencana dan menyelamatkan masyarakat Sulawesi Utara. Dan kami juga mengharapkan untuk BPK Sulawesi Utara untuk dapat terus menerus melakukan supervisi dalam perbaikan tata kelola keuangan provinsi Sulawesi Utara” Ujar Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, **Billy Lombok**.

Sekretaris Provinsi **Steve H. A. Kepel** mengatakan, tentunya LHP yang diserahkan ini akan memberikan implikasi terhadap manajemen kinerja dan kepatuhan Pemerintah Daerah khususnya di Pemerintah Provinsi dalam upaya penanggulangan bencana.

“Pemeriksaan KPU dilaksanakan pada tiga daerah dan berlangsung dengan baik. Semua temuan dan rekomendasi akan kami tindaklanjuti, dan mudah-mudahan dapat melakukan pengendalian terhadap rekomendasi” Ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara **Kenly Poluan**.

BPK memberikan beberapa kesimpulan terhadap pemeriksaan ini, yaitu:

1. Apabila permasalahan tersebut tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana;
2. Jika permasalahan tersebut tidak segera diperbaiki maka akan memengaruhi efektivitas pencegahan pencemaran air pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Kegiatan pengelolaan keuangan Pemilu 2024 periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada satuan kerja KPU di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.

BPK berharap bagi DPRD dapat dapat menggunakan LHP sebagai Instrumen Pengawasan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU 15 Tahun 2024 bahwa DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya. Dan harapan BPK kepada Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK yang dimana sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU 15 Tahun 2024 bahwa **Kepala Daerah** memberikan jawaban atau balasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Jalan 17 Agustus No. 4 Kota Manado

Telp./Faks. 0431-8880205/04 | e. humastu.sulut@bpk.go.id

Twitter: @bpkrisulut | web: <https://sulut.bpk.go.id>